



PT INTRACO PENTA, Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : **Jum'at, 5 Juni 2015**
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : **Auditorium Lantai 5, INTA Headquarter Building**
Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3.5 Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14130

Dengan mata acara/agenda Rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Pengangkatan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK/Bapepam-LK untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2015 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tugas, jenis serta besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.
4. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa")

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan *Corporate Guarantee* oleh Perseroan sehubungan dengan utang anak perusahaan atas penerimaan Fasilitas Kredit dari kreditur yang telah ada saat ini dan/atau akan ada dikemudian hari, serta menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fiducia, transfer atas aset-aset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (*Indemnity*) untuk kepentingan kreditur dari Perseroan maupun anak perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur dikemudian hari.
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk membuka hubungan kredit dan/atau menandatangani perjanjian kredit beserta addendumnya dengan PT. Bank Mandiri Tbk (Persero) ("**Bank**") dan menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada: tanah dan bangunan, fiducia serta saham-saham Perseroan dalam PT. Intan Baruprana Finance Tbk ("**IBF**");
3. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("**POJK No. 32**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33**").

Penjelasan mata acara/agenda Rapat sebagai berikut :

- a. Mata acara/agenda **RUPS Tahunan ke-1** sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("**UUPT**") dan Peraturan OJK terkait dengan laporan tahunan Perseroan;
- b. Mata acara/agenda **RUPS Tahunan ke-4** yaitu *Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan*, diantaranya dilaksanakan karena masa jabatan dari beberapa anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan akan habis pada penutupan Rapat atau terdapat pengunduran diri atau perubahan karena pemberhentian;
- c. Mata acara/agenda **RUPS Luar Biasa ke-1** dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham terkait tindakan Perseroan sebagai jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) terhadap utang-utang anak perusahaan atas penerimaan fasilitas kredit dari kreditur, baik yang sudah diberikan maupun dikemudian hari;
- d. Mata acara/agenda **RUPS Luar Biasa ke-2** dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham terkait tindakan Perseroan untuk membuka hubungan kredit dan/atau menandatangani perjanjian kredit sebagai penerima fasilitas kredit dari PT. Bank Mandiri (Persero) serta menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan;
- e. Mata acara/agenda **RUPS Luar Biasa ke-3** dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33**").

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
 2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal **12 Mei 2015**, pukul 16.00 WIB.
 3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan.
- PT Adimitra Jasa Korpora**
Alamat: Plaza Property Lt. 2, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1,
Perintis Kemerdekaan, Jakarta 13210
Telepon: 021-47881515, Faksimili: 021-4709697
Email: opr@adimitra-jk.co.id
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
 6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS kecuali untuk materi mata acara **RUPS Tahunan ke-4**, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No.32, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Dan bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Mei 2015
Direksi Perseroan